



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
DENGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
TENTANG  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK UNTUK PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
YANG TRANSPARAN DAN BERINTEGRITAS  
NOMOR : 01/MoU.KIP-NTB/II/2017  
NOMOR : 24/PR.07-NK/52/Prov/II/2017

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua, bulan Maret, tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Mataram, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **AJENG ROSLINDA MOTIMORI**, selaku KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jl. Udayana 14 Mataram, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
2. **LALU AKSAR ANSORI**, selaku KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Berkedudukan di Jl. Langko No. 17 Mataram, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dengan memperhatikan Dasar Hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum; dan
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

10. Nota Kesepahaman antara Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 02/MoU.KIP/XI/2016 dan Nomor: 14/KB/KPU/TAHUN 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota yang Transparan dan Berintegritas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, sepakat untuk melakukan kerjasama guna menyelaraskan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang transparan dan berintegritas melalui penerapan keterbukaan Informasi Publik dengan kewenangan masing-masing pihak dalam suatu Perjanjian Kerjasama, sebagai berikut:

## BAB I

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini untuk meningkatkan kerjasama, koordinasi dan sinergi antara Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang transparan dan berintegritas melalui penerapan Keterbukaan Informasi Publik.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Peningkatan Kualitas Informasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
- b. Peningkatan Kapasitas Layanan Informasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB III  
PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan melaksanakan kerjasama dan Koordinasi dalam rangka mensinergikan program peningkatan kualitas informasi dan peningkatan kapasitas layanan informasi Publik PIHAK KEDUA dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- (2) PIHAK KEDUA dapat menggunakan media yang dimiliki oleh PIHAK KESATU dalam pelaksanaan Sosialisasi Tahapan, Program dan Jadwal, dan penyampaian informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota kepada Publik dan sebaliknya PIHAK KESATU dapat menggunakan media yang dimiliki PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan sosialisasi;
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan Kedua PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

- (3) Selain karena alasan sebagaimana ayat (1) dan (2) diatas, Perjanjian Kerjasama ini juga dapat berakhir dalam hal terjadi keadaan *Force Majeure*/Keadaan Memaksa yang tidak dapat diatasi oleh Kedua PIHAK;
- (4) Apabila Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan/atau tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), maka berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggungjawab Kedua PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sebelumnya.

## BAB VI

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 6

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara musyawarah untuk mufakat.

## BAB VIII

### PENUTUP

#### Pasal 8

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Kedua PIHAK.


Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan.

PIHAK KESATU  
KETUA KOMISI INFORMASI  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,



AJENG ROSLINDA MOTIMORI

PIHAK KEDUA  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,



LALU AKSAR ANSORI